



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/105/KEP/429.011/2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/495/KEP/429.011/2018
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU,
PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, perlu mengubah kembali Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/495/KEP/429.011/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna Dan Pengurus Barang Pembantu Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
14. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/367/KEP/429.011/2018 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
15. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/495/KEP/429.011/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna Dan Pengurus Barang Pembantu Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/41/KEP/429.011/2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 188/495/KEP/429.011/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2019.**

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/495/KEP/429.011/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna Dan Pengurus Barang Pembantu Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/41/KEP/429.011/2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum dibawah ini.
- KEDUA : Lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/495/KEP/429.011/2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/41/KEP/429.011/2019 pada angka romawi VI Pengurus Barang Pengguna diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 12 April 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/105/KEP/429.011/2019
TANGGAL : 12 April 2019

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN
PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL.	KETERANGAN
1	2	3	4
VI	PENGURUS BARANG PENGGUNA	Dewi Suryani, S.E. 19790811 199903 2 002 Penata Muda (III/a)	Staf pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS